



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 57 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
9. UPTD Penyelenggara Penyeberangan adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelenggaraan penyeberangan pelabuhan.
10. UPTD Penyelenggara Terminal adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelenggaraan terminal.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

12. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. Kelompok Kerja Penyelenggara Terminal adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan terminal.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD sebagai berikut:

1. UPTD Penyelenggara Penyeberangan, dengan Kelas A; dan
2. UPTD Penyelenggara Terminal, dengan Kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Penyelenggara Penyeberangan dan UPTD Penyelenggara Terminal berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas.
- (3) UPTD Penyelenggara Penyeberangan dan UPTD Penyelenggara Terminal dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi Dinas serta

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.

- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penyelenggara Penyeberangan dan Penyelenggara Terminal;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisa teknis operasional di bidang Penyelenggara Penyeberangan dan Penyelenggara Terminal;
 - c. pelaksanaan administrasi masing-masing UPTD; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu terdiri atas:
- a. UPTD Penyelenggara Penyeberangan terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu;
 4. Seksi Penyelenggara Penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Penyelenggara Terminal terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Kerja Penyelenggara Terminal;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Penyelenggara Penyeberangan

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Penyelenggara Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan operasional, pengendalian, koordinasi serta mengawasi penyelenggaraan penyeberangan di pelabuhan penyeberangan Pulau Baai Bengkulu dan Kahyapu Pulau Enggano.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penyeberangan di Pulau Baai dan Kahyapu Pulau Enggano;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program/kegiatan UPTD Penyelenggara Penyeberangan;
 - d. penyusunan data dan informasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyeberangan;
 - e. pelaksanaan pemungutan retribusi dan/atau penerimaan daerah lainnya;
 - f. pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha penunjang di pelabuhan penyeberangan;
 - g. pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - h. penggalian sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhubungan;
 - i. penginventarisasian dan pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhubungan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait, guna kelancaran pelaksanaan tugas UPTD dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
 - k. penggalian sumber-sumber potensi, pengevaluasian dan pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
 - l. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;

- m. pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPTD Penyelenggara Penyeberangan membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu;
- c. Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi, data informasi, dan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
 - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD;

- f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD;
- h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD;
- i. pemutakhiran informasi publik pada UPTD dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
- j. penghimpunan peraturan Perundang-undangan pada UPTD;
- k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD;
- l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada UPTD dan mengkoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
- m. penghimpunan permasalahan pada UPTD;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPTD;
- o. pencatatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan penyeberangan;
- p. pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan penyeberangan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
- q. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- r. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu melaksanakan tugas penyelenggaraan jasa kepelabuhanan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan, pengaturan lalu lintas kapal

dan penggunaan fasilitas pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota, serta tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai;
- b. pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, naik/turun penumpang dan kendaraan, bongkar/muat barang dari/ke kapal sesuai standar pelayanan minimal;
- c. pelaksanaan pengaturan ketertiban naik/turun penumpang dan kendaraan, bongkar/muat barang dari/ke kapal;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengaturan keamanan serta keselamatan naik/turun penumpang dan kendaraan, bongkar/muat barang dari/ke kapal;
- e. pelaksanaan tindakan segera apabila terjadi musibah/keadaan darurat di lingkungan pelabuhan penyeberangan berdasarkan prosedur kerja (SOP);
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi prasarana, sarana dan fasilitas pelabuhan penyeberangan secara kontinyu;
- g. penggalan sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan penyeberangan Pulau Baai;
- h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai disposisi atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan

Kahyapu Pulau Enggano

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano mempunyai tugas melaksanakan Operasional Penyelenggara Penyeberangan mulai dari tugas penyelenggara

jasa kepelabuhanan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan, pengaturan lalu lintas kapal dan penggunaan fasilitas pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyelenggaraan Penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggara Penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano;
- b. pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, naik/turun penumpang dan kendaraan, bongkar/muat barang dari/ke kapal;
- c. pelaksanaan pengaturan ketertiban naik/turun penumpang dan kendaraan, bongkar/muat barang dari/ke kapal;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengaturan keamanan serta keselamatan naik/turun penumpang dan kendaraan, bongkar/muat barang dari/ke kapal;
- e. pelaksanaan tindakan segera apabila terjadi musibah/keadaan darurat di lingkungan pelabuhan penyeberangan berdasarkan prosedur kerja (SOP);
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi prasarana, sarana dan fasilitas pelabuhan penyeberangan secara kontinyu;
- g. penggalan sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano;
- h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggaraan Penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggara Penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai disposisi atasan.

Bagian Kedua

UPTD Penyelenggara Teminal

Pasal 11

(1) Kepala UPTD Penyelenggara Teminal mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan dan arahan dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan operasional, pengendalian lalu lintas dan angkutan, koordinasi serta mengawasi penyelenggaraan Terminal Tipe B di Provinsi Bengkulu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Penyelenggara Terminal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD Penyelenggara Terminal;
- b. penyusunan kajian guna perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terminal tipe B di Provinsi Bengkulu;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana program/kegiatan UPTD Penyelenggara Terminal;
- d. penyusunan data dan informasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan terminal;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi dan/atau penerimaan daerah lainnya;
- f. pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha penunjang di terminal;
- g. pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan UPTD Penyelenggara Terminal;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas dinas dan penyelenggaraan terminal;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggara Terminal Tipe B di Provinsi Bengkulu;
- j. penggalian sumber-sumber potensi, pengevaluasian dan pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan Terminal Tipe B;
- k. penyiapan bahan rencana kegiatan operasional dan pengendalian lalu lintas dan angkutan di terminal;
- l. pengaturan, pengendalian, pengawasan, ketertiban, keamanan, dan kegiatan operasional terminal;
- m. pengawasan perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan laik jalan sarana angkutan umum, ketentuan tarif angkutan umum angkutan kota dalam provinsi

- (AKDP), angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
- n. pelayanan angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang berlaku;
 - o. penyiapan bahan analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional dan pengendalian terminal;
 - p. pelaksanaan koordinasi dengan Kelompok Kerja Penyelenggara Terminal;
 - q. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain sesuai disposisi atasan.

Pasal 12

Kepala UPTD Penyelenggara Terminal membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Kerja Penyelenggara Terminal; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi, data informasi, dan tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
 - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;

- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD;
- f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- g. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD;
- h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD;
- i. pemutakhiran informasi publik pada UPTD dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
- j. penghimpunan peraturan Perundang-undangan pada UPTD;
- k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD;
- l. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada UPTD dan mengkoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
- m. penghimpunan permasalahan pada UPTD;
- n. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPTD;
- o. pencatatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan terminal;
- p. pelaporan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan terminal kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
- q. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- r. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kelompok Kerja Penyelenggara Terminal

Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja Penyelenggara Terminal merupakan Satuan Pelaksana di bawah UPTD yang dipimpin oleh Koordinator dan bertugas melaksanakan sebagian kegiatan penyelenggaraan Terminal Tipe B secara profesional.
- (2) Kelompok Kerja Penyelenggara Terminal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Kepala UPTD Penyelenggara Terminal;
- (3) Kelompok Kerja Penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 17

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintah yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Penyelenggara Penyeberangan merupakan Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi UPTD Penyelenggara Penyeberangan merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD Penyelenggara Terminal merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penyelenggara Terminal merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

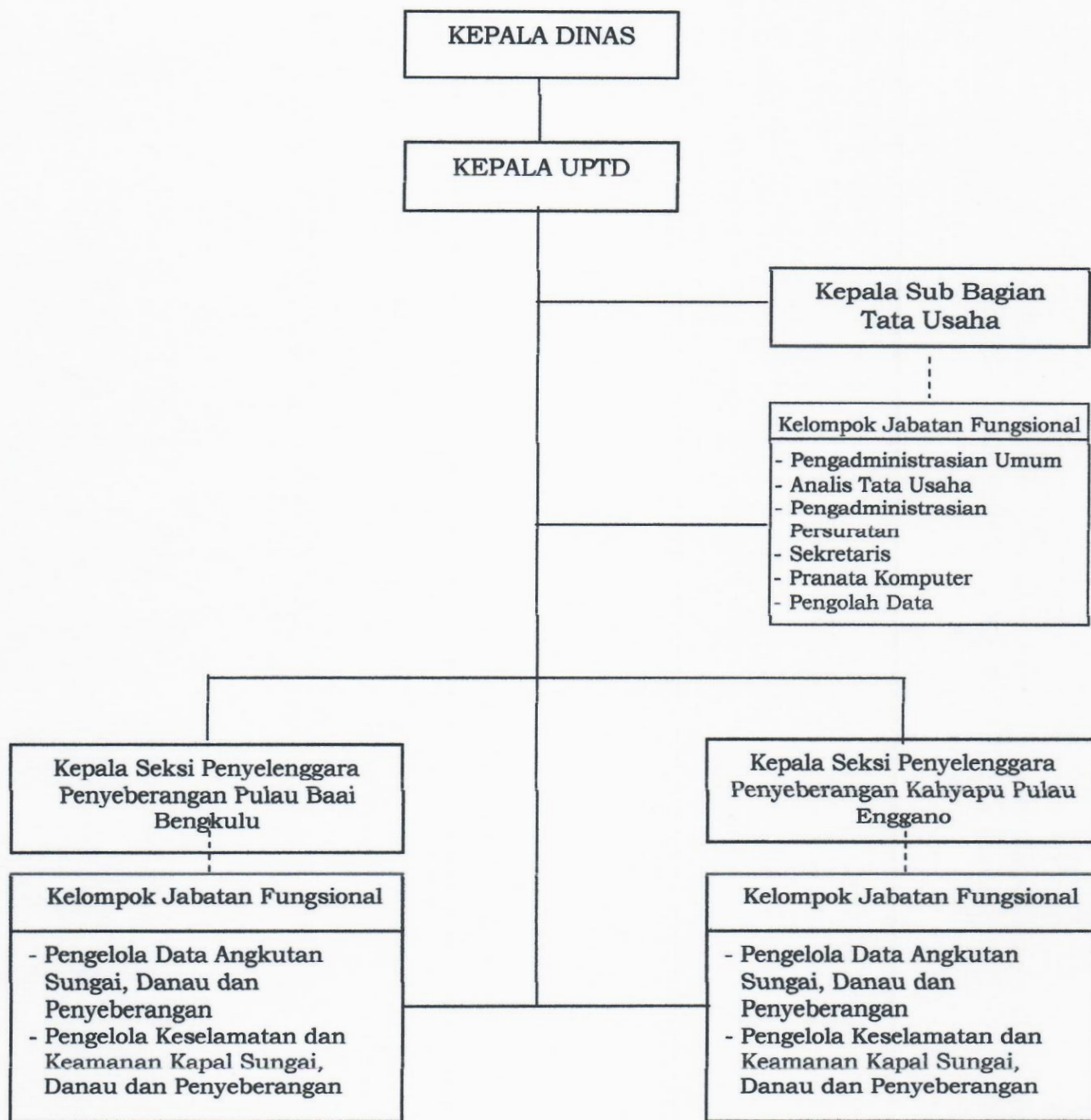
LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PENYELENGGARA PENYEBERANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

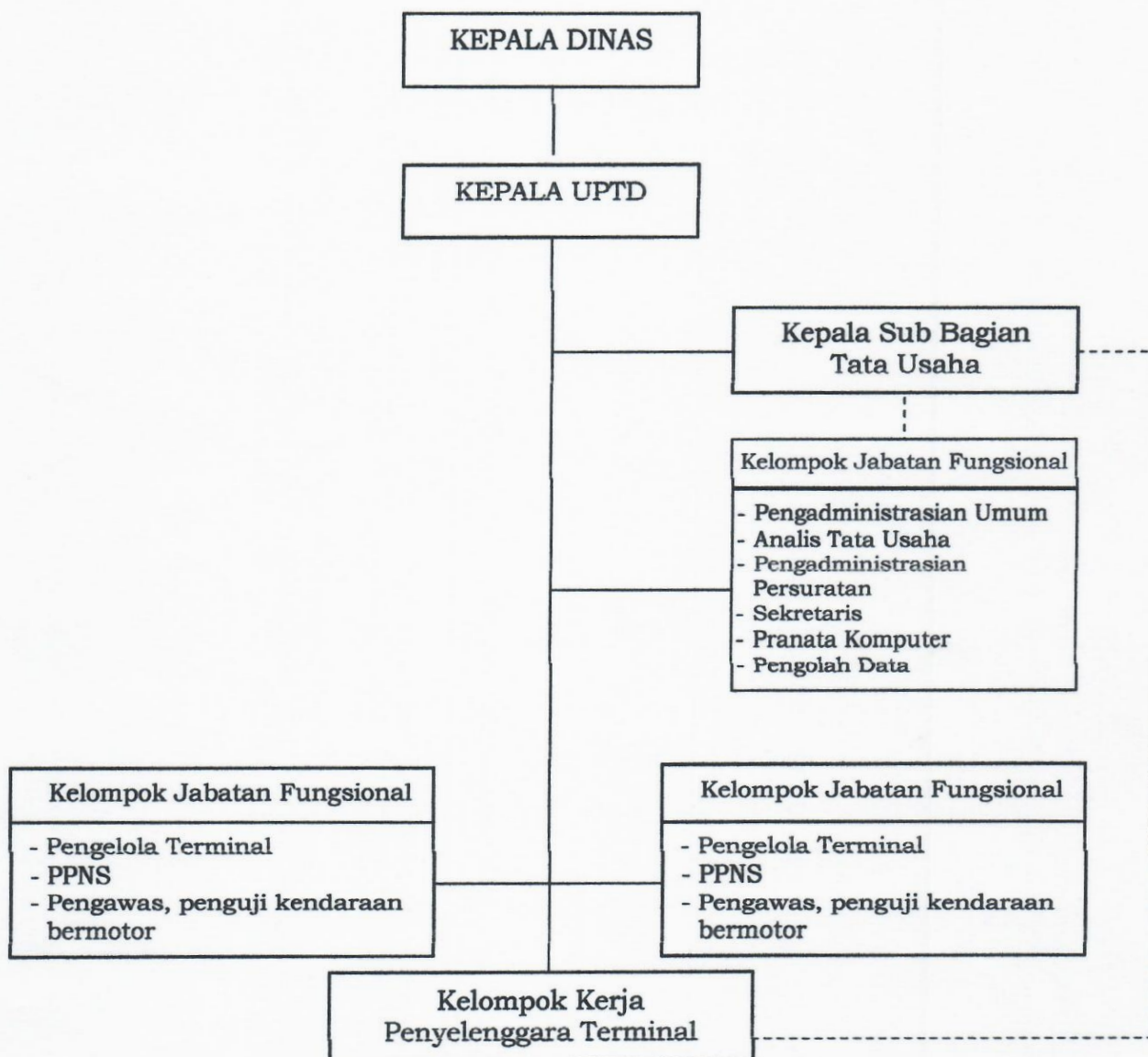
LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PENYELENGGARA TERMINAL



Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003